



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep. 183 -Disarpus/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DAN JARINGAN
INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta mewujudkan pengelolaan arsip yang tertib, terpadu, efektif, dan berbasis teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu dilakukan pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional secara terkoordinasi;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis serta pelayanan informasi kearsipan kepada masyarakat, diperlukan Tim Pengelola Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Standar Elemen Data Arsip Dinamis dan Statis untuk Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Melakukan verifikasi, editing dan pengolahan arsip hasil alih media yang akan diinput dalam SIKN;
 - b. Melakukan autentikasi hasil alih media dengan watermark yang sudah ditentukan;
 - c. Melakukan Input data arsip secara berkala; dan
 - d. Melaporkan hasil kerja kepada Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 11 Juni 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR :100.3.3.2/Kep. 183 -Disarpus/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN NASIONAL DAN JARINGAN
INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN
NASIONAL DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Pengarah	: Sekretaris Daerah.
Ketua	: Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan.
Sekretaris	: 1. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan; 2. Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat.
Anggota	: 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. Inspektur Daerah; 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah; 5. Kepala Badan Pendapatan Daerah; 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 9. Kepala Dinas Pendidikan; 10. Kepala Dinas Kesehatan; 11. Kepala Dinas Sosial; 12. Kepala Dinas Tenaga Kerja; 13. Kepala Dinas Perhubungan; 14. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik; 15. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga; 16. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 17. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan; 18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 19. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman; 20. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak;

21. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
22. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
23. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
24. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
25. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
26. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
27. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
28. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
29. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
30. Camat Ngamprah;
31. Camat Cipatat;
32. Camat Batujajar;
33. Camat Padalarang;
34. Camat Sindangkerta;
35. Camat Cipongkor;
36. Camat Gununghalu;
37. Camat Rongga;
38. Camat Cililin;
39. Camat Cikalongwetan;
40. Camat Cipeundeuy;
41. Camat Parongpong;
42. Camat Cisarua;
43. Camat Lembang;
44. Camat Saguling; dan
45. Camat Cihampelas;

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL